

PENERAPAN E-COURT PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Nur Meilinda Amir¹ Muhammad Sabir²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: nurmeilindaamir@gmail.com¹

Abstract

The Covid-19 pandemic has affected all aspects of people's lives including the justice system. The existence of E-Court as a judicial system is expected to be a solution amid restrictions on activities by the government. This research is a descriptive qualitative research using juridical and normative syar'i approaches. The results of this study show that the Makassar Administrative Court has implemented the E-Court system effectively, despite experiencing several obstacles, such as the limited stages of trials that can be carried out through applications and supporting facilities and infrastructure. In the concept of siyasah syar'iiyah, the use of E-Court is an instrument to provide convenience, as well as an effort to reduce the interaction of justice seekers in the midst of the Covid-19 outbreak, so that the implementation of the system has been in accordance with the principle of maslahat.

Keywords: E-Court; Covid-19; Judicial Proceedings; PTUN; Siyasah Syar'iiyah

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat termasuk sistem peradilan. Eksistensi E-Court sebagai sistem peradilan diharapkan dapat menjadi solusi ditengah pembatasan aktivitas oleh pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan normatif syar'i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerapkan sistem E-Court secara efektif, meskipun mengalami beberapa kendala, seperti terbatasnya tahapan persidangan yang dapat dilakukan melalui aplikasi dan sarana dan prasarana pendukung. Dalam konsep siyasah syar'iiyah, pemanfaatan E-Court merupakan instrumen untuk memberikan kemudahan, sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi interaksi para pencari keadilan ditengah wabah covid-19, sehingga penerapan sistem tersebut telah bersesuaian dengan prinsip maslahat.

Kata Kunci: E-Court; Covid-19; Proses Peradilan; PTUN; Siyasah Syar'iiyah

PENDAHULUAN

Nur Meilinda Amir dan Muhammad Sabir. "Penerapan E-Court Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Siyash Syar'iiyah (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iiyah* 3, no. 3 (2022): 549-559.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintah dan administrasi publik.¹ Perkembangan ilmu pengetahuan modern telah menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi lebih mungkin terjadi. Perkembangan pola pikir manusia yang semakin berkembang dan tentunya diakibatkan oleh beragam faktor serta timbulnya suatu permasalahan, bahkan fenomena baru di tengah kehidupan masyarakat menjadikan ide maupun gagasan harus bernilai inovatif.

Keberhasilan sebuah inovasi tersebut menjadi indikator bahwa ide maupun gagasan yang ada menjadi sebuah ide yang bersifat solutif. efektivitas pelaksanaan suatu program sangat tergantung pada kemauan, kemampuan penduduk serta pihak konsultan, fasilitator, pemerintah sebagai mitra kerja, serta adanya inovasi-inovasi baru dalam setiap kebijakan termasuk pula dalam pengimplementasiannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan Steelman bahwa sebagian langkah yang tepat telah banyak dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menciptakan berbagai inovasi namun permasalahannya terletak pada segi pengimplementasiannya, keberhasilan suatu inovasi bergantung pada berhasil atau tidaknya pengimplementasian inovasi tersebut.

Dampak kemajuan teknologi informasi mempengaruhi segala bidang. Seiring percepatannya kemajuan teknologi yang mempermudah pekerjaan manusia, bukan tanpa efek samping yang berdampak buruk bagi perkembangan kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang tidak terbandung menyebabkan *chaos of information pollution*, yaitu banyak informasi tersedia, tetapi tidak memiliki nilai guna. Teknologi akhirnya juga terintegrasi dalam ruang sidang pengadilan. Dinamisasi teknologi informasi pada akhirnya membawa badan-badan peradilan diberbagai Negara, termasuk Indonesia mengadopsi untuk mengelola perkara.

Teknologi informasi ini juga memungkinkan hakim melakukan penelitian secara elektronik (*conducting research online*) untuk memahami lebih baik kompleksitas sengketa yang didalamnya dimaksudkan pengolahan data dalam proses berperkara, termasuk mengutip sumber-sumber elektronik.² Pemanfaatan teknologi informasi dalam

¹ Mutmainna dan Sabri Samin. "Peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Negeri Takalar dalam Mewujudkan Pelayanan yang Sederhana, Cepat, dan Murah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 140-155.

² Asep Nursobah. "Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Perkara di Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (2015).

manajemen perkara karena dipercaya dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadilan.

Indonesia dan negara lain dengan kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang tidak hanya berakibat pada stabilitas sektor ekonomi dan sosial saja, melainkan juga berdampak pada seluruh sektor. Pada sektor ketenagakerjaan akan berdampak pada terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang akan meningkatkan banyaknya pengangguran dan dapat berdampak juga terhadap sistem peradilan di Indonesia yakni pada saat terjadi pandemi, sistem peradilan lebih baik dilaksanakan secara online, mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan dan tata kelola administrasi, proses pembayaran yang lebih menghemat waktu, dokumen terarsip dengan baik, dan proses temu kembali data yang lebih cepat.

Pada tanggal 19 Agustus 2019 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 resmi berlaku³, dan pengadilan Negeri, pengadilan agama, pengadilan militer serta Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia mulai menerapkan PERMA tersebut. Pada penelitian ini merujuk pada lingkungan peradilan tata usaha Negara Makassar, Dimana Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga yang mempunyai kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

Sebagai Pengadilan Tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.⁴ Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dilakukan secara elektronik dikarenakan beberapa kasus telah terdaftar sebelum PERMA No. 1 tahun 2019 dikeluarkan.

Layanan *E-court* sudah tersedia di seluruh lingkungan peradilan umum di Indonesia yakni sebanyak 382 pengadilan pada lingkungan peradilan umum dan yang paling banyak adalah Peradilan Negeri Surabaya sebanyak 686 perkara, Peradilan Negeri Tangerang sebanyak 384 perkara, dan Peradilan Negeri Palembang sebanyak 238 perkara. *E-court* dapat diartikan sebagai aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan atau

³ Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

⁴ Adiguna Bimasakti. *Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara*. (Bogor: Guepedia, 2020): 183.

permohonan pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik serta aplikasi layanan perkara lainnya yang bersifat elektronik.

Pada era tatanan normal baru, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di tempat umum guna untuk mengurangi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Saat ini persidangan dapat dilakukan secara elektronik bertujuan untuk meminimalisir pertemuan tatap muka para pihak dan mengurangi intensitas kehadiran di pengadilan guna mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan menggunakan e-litigasi yang merupakan salah satu bagian dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program induk bernama *E-court*, sidang dapat dilakukan tanpa tatap muka langsung.

Adanya aplikasi *E-court* tidak lagi mengharuskan para pihak yang sedang berperkara untuk mendatangi pengadilan, sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi kemudian saat ingin melakukan sidangpun tidak perlu mengantri terlebih dahulu sehingga dapat mengefisienkan waktu untuk dipergunakan pada kegiatan yang lain. Selain ada kelebihan maka terdapat pula kekurangan dalam menggunakan aplikasi *E-court* baik dari sumber daya manusia ataupun alat-alat pegadaan aplikasi *E-court*.

Oleh karena itu, aplikasi *E-court* diharapkan mampu mempermudah semua pihak yang sedang berperkara baik dari segi efektivitas dan efisiensi. Efektifitas serta efisiensi yang dihasilkan tersebut diharapkan telah memberikan kemaslahatan, melahirkan ketertiban serta terciptanya keteraturan.

Dalam hal ini pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha Negara.⁵ Terfokus pada Peradilan Tata Usaha Negara, pemanfaatan teknologi informasi untuk pengadministrasian sebenarnya sudah lama di mulai, hanya saja perangkat dan mekanisme pengaturan lebih lanjut masih belum dipersiapkan. Maka demikian, hal ini adalah sebuah kemajuan yang sangat berarti menuju pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelesaian perkara di lingkungan tata usaha Negara.

Terkait implementasi PERMA tersebut, pada sistem teori serta praktik masih memerlukan analisis yang mendalam, utamanya agar penerapannya lebih menyeluruh

⁵ Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

sebab peran teknologi sangat vital dalam penerapan *E-court*, namun ada beberapa faktor yang menghambat pemanfaatan teknologi informasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mulai dari ketersediaan perangkat teknologi, kesiapan sumber daya manusia hingga pengaturan hukum acara yang masih menentukan penanganan perkara secara manual. Dan apakah keberadaan *E-court* sangat efektif dalam menurunkan angka penyebaran *Covid-19* atau hanya sebatas mengikuti revolusi industri 4.0.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi diatas, maka pokok masalah penelitian adalah bagaimana Efektivitas Penerapan *E-court* Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara di Tengah *Covid-19* Perspektif Hukum Tatanegara Islam dengan sub masalah yaitu Sejauhmana pelaksanaan *E-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara makassar ditengah pandemi *Covid-19* dan bagaimana Perspektif *Siyasah Syariyyah* terhadap sistem *E-court*.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam adalah (*field research*) kualitatif deskriptif.⁶ Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan normatif *syar'i*. Adapun sumber data berasal dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta studi pustaka.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar di Tengah Pandemi *Covid-19*

Mahkamah Agung telah melakukan gebrakan dengan menerapkan sistem elektornik dalam pelayanan administrasi perkara hingga proses persidangan (*E-Court*). Kemajuan dari segi pelayanan hukum telah perlahan bergeser yang awalnya menggunakan sistem manual dengan berbagai kelemahannya, kini menggunakan sistem elektronik dan terhubung secara nasional.

Keberhasilan *E-Court* dalam mewujudkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dan juga bisa dikatakan efektif dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan PTUN Makassar. Nilai Indeks Kepuasan pencari keadilan diperoleh dari hasil

⁶ Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Rosda Karya, 2006): 60.

⁷ S. Nasution. *Metode Research*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996): 143.

konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan. Di PTUN Makassar, survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 . Selain itu juga dengan adanya layanan sistem *e-court* diharapkan dapat mengurangi intensitas para pencari keadilan untuk bertemu dengan petugas layanan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pungutan liar dan korupsi.⁸

Penerapan yang dilakukan PTUN Makassar secara keseluruhan sudah terlaksana dengan sangat baik, peneliti juga melihat secara langsung aktivitas yang terjadi di PTUN Makassar serta mengunjungi portal *E-court*. Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan yang pada intinya bertujuan untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam proses penanganan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar khususnya sudah menerapkan sistem *E-court* sejak PERMA Nomor 3 Tahun 2018 terbit dan PTUN Makassar juga menjadi salah satu pengadilan terbaik di Indonesia dalam pelaksanaan *E-court* di lingkungan PTUN. Hal tersebut disampaikan oleh Andi Putri Bulan, Hakim PTUN Makassar:

“Semenjak PERMA No. 3 Tahun 2018 hadir kami seluruh hakim dan pegawai PTUN Makassar sudah menerapkan dengan maksimal untuk sistem E-court itu sendiri sehingga pada saat diperbaharui di tahun 2019 kami dari PTUN Makassar itu menjadi pengadilan terbaik se-Indonesia dalam pelaksanaan E-court di lingkungan PTUN.”⁹

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sertifikat yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada PTUN Makassar berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan PTUN.¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan M. Herry Indrawan Patiradja, Hakim di PTUN Makassar mengenai tahapan dan keefektifan sistem ini, beliau mengatakan bahwa:

⁸ Andri dan Darussalam. “Sistem E-Court Menuju Administrasi Perkara yang Efektif dan Efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 2 (2020): 225-231.

⁹ Andi Putri Bulan, Hakim PTUN Makassar, wawancara, Makassar, 30 Agustus 2021.

¹⁰ Siti Fatwah dan Kusnadi Umar. “Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020): 583.

“Mengenai penerapan system E-court di lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diterapkan sejak 19 agustus 2019 dari mulai tahapan pendaftaran hingga di tahapan persidangan hingga saat ini telah terlaksana dengan baik. Dan secara kondisi yang kita hadapi sekarang ini yaitu pandemi covid-19 kehadiran E-court sangat menjadi solusi untuk memutus mata rantai penularannya.”¹¹

Lebih lanjut:

“Dalam mewujudkan asas tersebut dari segi cepatnya lebih kepada range waktu pada setiap tahapan persidangan, tak ada perbedaan yang signifikan terhadap persidangan secara E-court ataupun persidangan yang dilakukan secara offline. Hanya saja dalam persidangan secara E-court itu mengacu pada court calender yang telah ditentukan oleh Hakim. Simplenya begini, kalau misalnya hari ini pengunggahan replik, 1 minggu setelahnya adalah pengunggahan duplik. Kalau pihak yang bersengketa tidak mengunggah dupliknya sesuai dengan court calender, maka kebijaksanaan terkait dengan persidangan selanjutnya diserahkan kepada hakim”.¹²

Kehadiran E-court ini sangat bermanfaat bagi pelayanan apalagi dalam kondisi pandemic Covid-19 karena hal ini sebagai suatu cara dalam mengatasi pertumbuhan angka Covid-19 karena masyarakat tidak lagi harus datang ke pengadilan untuk mendaftarkan gugatannya, masyarakat dapat melakukannya dari rumah. Meskipun penerapan E-court belum mengakomodasi tahapan pembuktian dan masih harus dilakukan secara langsung diruang persidangan, tetapi pelaksanaannya dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti yang disampaikan Amri Bohari, pegawai PTSP PTUN Makassar:

“Ditengah pandemi seperti ini pembatasan sosial sangat perlu dilakukan sehingga lahirnya E-court dalam Sistem pelayanan di pengadilan sangat membantu dalam pembatasan sosial tersebut meskipun masih ada satu proses beracara yang menuntut para pihak untuk hadir dalam proses pembuktian itu para pegawai sangat menerapkan dengan ketat protokol kesehatan.”¹³

Selain itu, E-court juga merupakan inovasi pelayan yang bertujuan untuk menerapkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Keberhasilan penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan terasa lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya sisten berperkara secara elektronik. Terkait dengan kata sederhana dalam asas cepat, sederhana dan biaya ringan menurut Andi Dermawan, Hakim PTUN Makassar:

“Sederhananya mengacu pada proses berperkara di pengadilan yang efektif dan prosesnya tidak berbelit-belit. Penyelesaian perkara melalui E-court ini memudahkan dan menyederhanakan pekerjaan yang ada karena untuk pemanggilan para pihak ke persidangan cukup dengan mengirimkan surat panggilan melalui alamat email masing-masing, tidak membutuhkan jasa juru sita lagi untuk membawakan surat pemanggilan ke alamat para pihak yang bersengketa. Selain itu adanya E-court ini lebih menguntungkan hakim karena meringankan pekerjaan yang ada, terutama Hakim tidak

¹¹ M. Herry Indrawan Patiradja, Hakim PTUN Makassar, wawancara, Makassar, 30 Agustus 2021.

¹² M. Herry Indrawan Patiradja, wawancara, Makassar, 30 Agustus 2021.

¹³ Amri Bohari, Pegawai PTSP PTUN Makassar, wawancara, Makassar, 30 Agustus 2021.

perlu menghadapi pihak yang bereaksi. Yang reaksinya tidak menerima putusan yang ada, ketika putusan telah ditetapkan oleh hakim”¹⁴

Sementara terkait biaya, dijelaskan oleh Andi Putri Bulan:

“Kalau biaya ringan yang dimaksudkan dalam asas ini ialah untuk meringankan beban para pihak pada saat berperkara, misalnya para pihak yang domisili tempat tinggalnya berada di luar area Makassar contohnya saja di sulbar tidak perlu mengeluarkan banyak biaya transportasi untuk hadir ke persidangan di PTUN Makassar karena persidangan nya sudah dilakukan secara E-court , selain itu juga ada pemangkasan biaya perkara bagi para pihak dalam biaya pemanggilan karena sudah ada fitur E-summons dalam E-court jadi sudah tidak membutuhkan biaya pemanggilan, para pihak yang bersengketa tinggal mengunggah berkas persidangan sesuai court calender tidak perlu bolak balik haidr di PTUN”¹⁵

Secara umum, peneliti menganggap bahwa dalam sistem penyelesaian perkara secara elektronik di PTUN Makassar telah berhasil dan efektif, salah satu indikatornya adalah meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat. Sistem e-court memang memberikan banyak kemudahan, sebab para pihak tidak harus datang dan mengantre di PTUN, melainkan cukup dengan mengakses website E-court untuk melakukan pendaftaran, pembayaran dan proses persidangan, khususnya tahap jawab-menjawab. Selain itu, tujuan penerapan asas ini digunakan untuk menyederhanakan proses berperkara para pihak yang bersengketa. Tujuan dari penyederhanaan system ini bukan hanya meringankan para aparaturnya hukum namun juga untuk meningkatkan akses keadilan pada masyarakat. Dalam konteks biaya ringan ini sangat menguntungkan para pihak yang bersengketa yang domisili wilayahnya berada jauh dari PTUN Makassar baik itu di kawasan Sulbar maupun kawasan Sulsel yang berada jauh dari Makassar, mereka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya khusus transportasi hanya untuk menghadiri persidangan di PTUN Makassar.

Sebagai bentuk pelayanan baru yang berbasis digital tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya memiliki kendala, peneliti menganggap bahwa ini adalah sebuah *culture shock* yang dimana para pihak yang berperkara di PTUN harus dengan sigap beradaptasi dengan sistem elektronik dan para advokat pun harus mempelajari secara detail penggunaan atau pengalokasian setiap fitur yang ada pada E-court itu sendiri, dan tentunya kekuatan jaringan yang berbeda-beda tiap daerahnya juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan E-court. Sedangkan pada pihak pelaksana yaitu PTUN Makassar khususnya harus berusaha memenuhi perkembangan atau apa yang di perintahkan PERMA baik dari segi kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki PTUN

¹⁴ Andi Dermawan, Hakim PTUN Makassar, wawancara, Kota Makassar, 30 Agustus 2021.

¹⁵ Andi Putri Bulan, Wawancara, Kota Makassar, 30 Agustus 2021.

Makassar ataupun sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan pelayanan berbasis digital ini. Dan karena itu hanya ada satu kendala dalam proses penerapan E-court ini seperti yang dikatakan bapak M. Herry Indrawan Patiradja, S.H beliau mengatakan bahwa :

“Berlakunya PERMA no 1 tahun 2019 ini Terkait persidangan secara elektronik (E-Litigasi), penerapan yang dilakukan PTUN Makassar masih dalam tahap jawab menjawab, kesimpulan dan putusan. Sedangkan pada proses pembuktian masih sulit untuk dilakukan karena beberapa kendala terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana pendukung dan seperti yang kita ketahui banyak perkara yang diselesaikan ptun berasal dari wilayah memiliki akses jaringan masih lemah.”¹⁶

Jadi secara penerapan yang dilakukan PTUN Makassar secara keseluruhan sudah terlaksana meskipun ada kendala dalam pembuktiannya masih harus bertatap muka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai bagi para pihak serta dalam proses pembuktian sebaiknya dilaksanakan secara langsung agar keaslian bukti dan keterangan saksi tidak dapat diintervensi dari pihak luar.

2. Sistem E-court dalam Perspektif Siyasa Syar’iyyah

Secara etimologis, Peradilan dalam Islam disebut dengan *qadla* (*qadla*, *yaqdli*, *qadllaun*) yang memiliki banyak makna, antara lain *al-faraqu* (menyelesaikan), *al-adau* (melaksanakan), dan *al-hukmu* dengan pengertian *al-man’u*, yaitu mencegah atau memutus. Istilah peradilan dari kata *al-hukmu* yang berarti *al-man’u*. Oleh karena itu, *al-qadla* disebut juga *al-hukm* (pencegahan atau pemutusan) dan *al-qadli* disebut juga *al-hakim* karena mencegah atau memutus orang dari berbuat tidak adil.

Jadi peradilan dalam Islam senantiasa didasarkan pada keimanan yang kokoh kepada Allah yang Maha adil dan keyakinan yang dalam akan adanya kehidupan kedua setelah kematian manusia. Dengan kata lain, peradilan islam terdiri atas peradilan manusia dalam kehidupan di dunia dan peradilan Allah dalam kehidupan akhirat.

Peradilan Islam bertugas menegakkan keadilan dan hukum Allah dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. pemimpin dan ulama yang taat kepada Allah dan Rasulullah atau berpegang teguh terhadap al-Qur’an dan hadis dan sirah Nabi termasuk di dalamnya ulama mazhab juga ulama lainnya yang berpegang teguh terhadap al-Qur’an dan hadis yang menjadikan sumber hukum bagi peradilan Islam.¹⁷

¹⁶ M. Herry Indrawan Patiradja, Hakim PTUN, wawancara, Makassar, 30 Agustus 2021.

¹⁷ Hendra Gunawan. “Sistem Peradilan Islam.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 5, no. 1 (2019): 90-103.

Sementara itu, penegakan keadilan merupakan perintah Allah kepada Rasul dan seluruh orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nahl: 90:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”¹⁸

Dalam ayat lain, dapat ditemukan dalam surat Al-Maidah: 48, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan membimbingnya agar memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan kepadanya.

“Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu, Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.”

Dari ayat di atas bahwa ketika nabi Muhammad SAW menyelesaikan perkara, masing-masing bebas dalam mengemukakan isi hatinya, sehingga perkara tersebut dapat diputuskan dengan adil berdasarkan alat bukti yakni saksi, sumpah serta firasat.

KESIMPULAN

Sistem E-Court dalam sistem peradilan di Indonesia khususnya di PTUN Makassar telah berjalan efektif ditengah kondisi Covid-19. Hadirnya sistem e-court sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dinilai sebagai instrumen yang lebih efisien serta efektif dalam menunjang dan menyelesaikan perkara. Sejalan dengan itu, penerapan sistem E-Court dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada para pencari keadilan, telah bersesuaian dengan prinsip maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

¹⁸ Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Bandung: CV. J-ART, 2004): 221.

- Andri dan Darussalam. “Sistem E-Court Menuju Administrasi Perkara yang Efektif dan Efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 2 (2020).
- Fatwah, Siti dan Kusnadi Umar. “Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif *Siyasa Syar’iyyah*.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).
- Gunawan, Hendra. “Sistem Peradilan Islam.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 5, no. 1 (2019).
- Mutmainna dan Sabri Samin. “Peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Negeri Takalar dalam Mewujudkan Pelayanan yang Sederhana, Cepat, dan Murah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).
- Nursobah, Asep. “Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Perkara di Mahkamah Agung.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (2015).

Buku

- Bimasakti, Adiguna. *Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara*. Bogor: Guepedia, 2020.
- al-Bukhari, Al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV. J-ART, 2004.
- Nasution, S. *Metode Research* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya, 2006.

Peraturan

- Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Wawancara

- Bulan, Andi Putri, Hakim PTUN Makassar, wawancara, Makassar, 30 Agustus 2021.
- Bohari, Amri, Pegawai PTSP PTUN Makassar, wawancara, Makassar, 30 Agustus 2021.
- Dermawan, Andi, Hakim PTUN Makassar, wawancara, Kota Makassar, 30 Agustus 2021.
- Patiradja, M. Herry Indrawan, Hakim PTUN, wawancara, Makassar, 30 Agustus 2021.